



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 4 Agustus 1986, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone xxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : abdulfurkhan@gmail.com sebagai Pemohon I;**

dan

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 7 Maret 1996, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.WGP tanggal 03 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masjid Ar Rahman di Kilo 5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Menikah, umur 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Tokoh Agama yang bernama Ustadz Mahfud dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Zainal Arifin bin M.H Wulang dan Jamal Abdul Gadir bin M.H Wulang, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pihak suami belum bisa menyelesaikan adat yang diajukan oleh pihak keluarga istri;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Furkhan, (laki-laki), Tempat dan tanggal lahir Waingapu, 1 Juli 2016;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2016 di Masjid Ar Rahman Kilo 5 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 04 Januari 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menanyakan kepada Para Pemohon perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas pertanyaan Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pada saat dilangsungkannya pernikahan, wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama yang bernama Ustadz Mahfud, dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II karena ayah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Munirin telah meninggal dunia sejak Pemohon II berusia 6 tahun, selain itu, saat menikah, Pemohon I berstatus menikah, Pemohon II masih mempunyai isteri bernama Titik Wahyuni, dari Blitar Jawa Timur;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur, telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Novemver 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur, telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat lahir Kambajawa, 16 Mei 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, namun hanya hubungan kerabat jauh dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama yang bernama Ustadz Mahfud, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak Pemohon II berusia 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa saat menikah status Pemohon I adalah menikah/punya isteri, sedangkan Pemohon II perawan;

2. **Saksi II**, tempat lahir, Kambajawa, 20 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, namun hanya hubungan kerabat jauh dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama yang bernama Ustadz Mahfud, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sejak Pemohon II berusia 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa saat menikah status Pemohon I adalah menikah/punya isteri, sedangkan Pemohon II perawan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh para pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 04 Januari 2024 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memeriksa alat bukti Para Pemohon berupa dua alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, dan berdasarkan kedua alat bukti tertulis tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan kedua saksi (**Saksi I dan Saksi II**), telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, wali nikah Pemohon II bernama Ustadz Mahfud, Ustadz Mahfud adalah tokoh agama dan bukan wali nasab Pemohon II, selain itu,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Titik Wahyuni dari Blitar, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa secara formal pengakuan tersebut disampaikan oleh Para Pemohon di persidangan secara lisan, dan secara materil pengakuan tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara, bukan merupakan kebohongan yang nyata dan terang, dan tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, moral, dan ketertiban umum, oleh karena itu terhadap pengakuan tersebut telah terbukti dan merupakan fakta yang tetap yang tidak perlu dibuktikan. Karena menurut hukum pengakuan murni (*aveu pur et simple*) tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan keabsahan wali nikah Pemohon II yang merupakan salah satu rukun nikah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah bagi seorang wanita yang tidak ada wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adlal atau

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan, dan berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, bahwa yang dimaksud wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, dan pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, bahwa wali nikah Pemohon II bernama Ustadz Mahfud, dan Ustadz Mahfud adalah tokoh agama, dan tokoh agama tersebut bukanlah Kepala KUA dan juga tokoh agama tersebut tidak mendapatkan mandat/kuasa dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat, dihubungkan dengan ketentuan norma hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah Pemohon II karena bukan wali hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi, telah terungkap fakta juga, bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2016 di Masjid Ar Rahman KM.5, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, namun Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan bernama Titik Wahyuni, orang Blitar, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I masih terikat perwakinan dengan perempuan, maka Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun nikah (wali nikah Pemohon II) tidak dapat dipenuhi dan juga Pemohon I masih terikat perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah perkawinannya telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak, maka secara hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dianggap belum terjadi pernikahan, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dapat memperbaharui pernikahannya dengan menikah ulang melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Waingapu, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.WGP



Panitera,

Ttd.

Rugaya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
b.	Panggilan	:	Rp
	20.000,00		
c.	Redaksi	:	Rp
	10.000,00		
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp -
2.	Biaya Proses	:	Rp
	50.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp -
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp -
5.	Meterai	:	Rp
	10.000,00		
	Jumlah		
			: Rp
	120.000,00		
	(seratus dua puluh ribu rupiah)		